



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA PEMBUKAAN RAPAT
PENYERAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
YANG DIBINA
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TA. 2019
JAKARTA, FEBRUARI 2019**

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA.

**YTH. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA;**

**YTH. SAUDARA PARA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL-PTSP PROVINSI;**

YTH. SAUDARA PARA KEPALA BIRO PEMERINTAHAN;

**YTH. PARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DI
KAWASAN PERBATASAN NEGARA;**

**YTH. PARA KEPALA DINAS PU-CIPTA KARYA
KABUPATEN DI KAWASAN PERBATASAN
NEGARA;**

**YTH. PARA PEJABAT PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA.**

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MELIMPahkan RAHMAT DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI, KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN DALAM RANGKA PENYERAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN (JUKLAK) KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG DIBINA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2019 DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

PARA UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MENGANUT TIGA ASAS YAITU ASAS DESENTRALISASI, DEKONSENTRASI, DAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN SINERGITAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

PELAKSANAAN ASAS DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DISELENGGARAKAN ATAS DASAR BAHWA TIDAK SEMUA WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAHAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN ASAS DESENTRALISASI. DI SAMPING ITU, SEBAGAI KONSEKUENSI DARI NEGARA KESATUAN TENTU SAJA

TIDAK DIMUNGKINKAN SELURUH KEWENANGAN PEMERINTAH DI DESENTRALISASIKAN KEPADA DAERAH OTONOM.

PARA PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019, KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELIMPAHKAN DAN MENUGASKAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BENTUK PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI BESERTA PENDANAANNYA KEPADA GUBERNUR SELURUH INDONESIA SERTA BUPATI DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN.

SELANJUTNYA DALAM RANGKA MENDORONG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019, DIREKORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TELAH MENERBITKAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061 - 092 TAHUN 2019 TANGGAL 14 JANUARI 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEBAGAIMANA TELAH DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH SATKER. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TERSEBUT MERUPAKAN ACUAN BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SELAKU SATUAN KERJA YANG SECARA TEKNIS AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI SERTA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG SECARA TEKNIS AKAN

MELAKSANAKAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN AGAR DAPAT BERJALAN DENGAN BERHASIL GUNA DAN BERDAYA GUNA.

HADIRIN PARA PESERTA RAPAT YANG TERHORMAT,

PADA TAHUN ANGGARAN 2019, DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN AKAN MELIMPAPKAN 3 (TIGA) URUSAN MELIPUTI:

1. DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH;
2. DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA DI DAERAH;
3. DEKONSENTRASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERBATASAN NEGARA DI DAERAH;

SERTA AKAN MENUGASKAN 1 (SATU) URUSAN YAKNI:

1. TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA DAN PPKT.

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019 MERUPAKAN TAHUN TERAKHIR DALAM PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2015-2019, SEKALIGUS MENDUKUNG TARGET-TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMN TAHUN 2015-2019 DAN RKP TAHUN 2019.

SECARA GARIS BESAR SAYA PERLU MEMBERIKAN EVALUASI, BAHWA PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR MESKIPUN SECARA TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAPAT BERJALAN DENGAN RELATIF BAIK, NAMUN SECARA KONSEP DAN SUBSTANSI MASIH TERDAPAT BEBERAPA

CATATAN YANG PERLU DISEMPURNAKAN. HAL TERSEBUT DIKARENAKAN REALITAS OBYEKTIF DI LAPANGAN YAKNI:

1. RENTANG WAKTU PENETAPAN REGULASI TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KAITANNYA DENGAN PENGATURAN MENGENAI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SERTA PENGATURAN MENGENAI TUGAS DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH YANG PENETAPANNYA RELATIF MEMBUTUHKAN WAKTU.
2. BANYAKNYA PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS YANG INGIN DICAPAI DAN HARUS DIBIYAI PEMERINTAH DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR, SEMENTARA KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA SANGAT TERBATAS. KONDISI INI BERIMPLIKASI PADA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TERMASUK DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG TIDAK MENDAPATKAN ALOKASI MEMADAI.
3. PERUBAHAN PARADIGMA BELANJA YANG LEBIH DIPRIORITASKAN KEPADA BELANJA MODAL DAN MENGURANGI BELANJA BARANG (TERMASUK DI DALAMNYA PAKET MEETING DAN PERJALANAN DINAS), TERMASUK PADA KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

SECARA GARIS BESAR, DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2019 TERDAPAT BEBERAPA ISU PENTING.

PERTAMA BERKENAAN DENGAN PAGU ANGGARAN. TOTAL ALOKASI DANA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PADA TAHUN

2019 YAKNI SEBESAR RP. 14.800.000.000,- DI MANA ALOKASI PADA TAHUN INI RELATIF MASIH SAMA DENGAN ALOKASI TAHUN 2018 SEBESAR RP. 15.000.000.000,-.

BERKENAAN DENGAN PENDANAAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN, PADA TAHUN ANGGARAN 2019 DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN MENGALOKASIKAN TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP. 3.300.000.000,- ATAU TERDAPAT PENURUNAN BILA DIBANDINGKAN DENGAN ALOKASI TUGAS PEMBANTUAN PADA TAHUN 2018 SEBESAR RP. 17.950.000.000,-.

KEDUA SEBAGAI TINDAK LANJUT DITETAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH, MENTERI DALAM NEGERI TELAH MENGUSULKAN PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEPADA MENTERI KEUANGAN TERKAIT DENGAN USULAN TAMBAHAN PENDANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, SERTA DITINDAKLANJUTI MELALUI SURAT DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PERIHAL PENYAMPAIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAMBAHAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH.

KETIGA TERHADAP KEGIATAN DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA DI DAERAH DAN DEKONSENTRASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERBATASAN NEGARA DI DAERAH TELAH DITETAPKAN MENJADI PROYEK PRIORITAS NASIONAL SEHINGGA TERDAPAT BEBERAPA TARGET DAN SASARAN YANG HARUS DIPENUHI DAN IMPLEMENTASINYA NANTI AKAN DIKAWAL OLEH KANTOR STAF

PRESIDEN, BAPPENAS, KEMENKEU MAUPUN KEMENDAGRI SENDIRI.

KEEMPAT, SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP RENCANA PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2020 MAUPUN PADA *BACK GROUND STUDY* RPJMN 2020-2024 DIMANA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TELAH MENGUSULKAN DAN MELAKUKAN PEMBAHASAN AWAL TENTANG RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL TERKAIT DENGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH YANG BERKINERJA BAIK TERMASUK PENDANAANNYA, PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA TERMASUK DI DALAMNYA PENERAPAN PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK, SERTA PENANGANAN BATAS NEGARA DAN KERJASAMA DI KAWASAN PERBATASAN SEHINGGA DIHARAPKAN AKAN MENDAPATKAN PORSI YANG MEMADAI KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN PENYEDIAAN ANGGARAN.

PARA PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA,

BERKENAAN DENGAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018, REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (PER 31 DESEMBER 2018) UNTUK KEGIATAN **DEKONSENTRASI** YAKNI SEBESAR **87.23%**. SEDANGKAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN **TUGAS PEMBANTUAN** YAKNI SEBESAR **97,30%**. OLEH KARENA ITU PADA KESEMPATAN INI SAYA MEMBERIKAN APRESIASI YANG TINGGI KEPADA SATKER PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG TELAH BEKERJA SECARA OPTIMAL DALAM MENCAPAI TARGET KINERJA MAUPUN

PENYERAPAN ANGGARAN YANG REALISTIS. SELANJUTNYA UNTUK TAHUN 2019, SAYA MENARGETKAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAPAT MENCAPAI DI ATAS 90%. ADAPUN UNTUK TARGET REALISASI KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN AGAR PRESTASI CAPAIAN TAHUN 2018 DAPAT DIPERTAHANKAN.

SAYA JUGA INGIN MENEKANKAN KEPADA DAERAH PENERIMA DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN AGAR DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN YANG TELAH DITETAPKAN SERTA DAPAT MENGATUR JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAIK MUNGKIN SEHINGGA MEMBERIKAN CITRA POSITIF TERHADAP CAPAIAN KINERJA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SESUAI DENGAN TARGET DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PADA KEGIATAN PENYERAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KALI INI, SERTA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA, TELAH DILAKUKAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA ANTARA DIREKTUR JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SELAKU PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PADA UNIT ESELON I DENGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PELAKSANA KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN. PERJANJIAN KINERJA INI MERUPAKAN WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN

KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SELAKU PEMBERI KEWENANGAN ATAU PEMBERI MANDAT SEHINGGA SAUDARA-SAUDARA SEMUA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA SATKER YANG PADA AKHIRNYA BERDAMPAK PADA KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

SELANJUTNYA SAYA INGIN MENEKANKAN KEPADA KITA SEMUA TERHADAP BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. LAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN INI DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP EFEKTIF DALAM MENCAPAI SASARAN, EFISIEN DALAM PENGGUNAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTABEL DALAM PERTANGGUNJAWABAN DAN PELAPORAN.
2. TINGKATKAN KAPASITAS KITA SELAKU PELAKSANA KEGIATAN TERHADAP BERBAGAI REGULASI YANG MENGATUR TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
3. PERKUAT KOORDINASI ANTARA PEMBINA TEKNIS KEGIATAN DENGAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN. SEGERA KONSULTASIKAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN BILAMANA TERDAPAT KERAGUAN TERHADAP PELAKSANAAN AKTIVITAS MAUPUN PENGGUNAAN ANGGARAN.
4. UNTUK MENGHINDARI PENILAIAN YANG KURANG BAIK DARI BPK MAUPUN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI, AGAR KEPALA SATKER MAUPUN KPA SENANTIASA MENYAMPAIKAN LAPORAN KINERJA, LAPORAN MANAJERIAL DAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERBENTUK STANDAR

AKUNTANSI INSTANSI DAN ASSET BARANG SECARA BERKALA (TRIWULAN) KEPADA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DAN INSTANSI TERKAIT SESUAI WAKTU YANG DITETAPKAN.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT DISAMPAIKAN, UNTUK MENDAPAT RIDHO ALLAH SWT, MAKA DENGAN MENGUCAPKAN **"BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT PENYERAHAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG DIBINA DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2019, SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI. SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MEMBIMBING DAN MELINDUNGI SETIAP LANGKAH KITA. AMIIN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

**WASSALAMU'ALAIKUM WARRAHMATULLAHI
WABARRAKATUH.**

**DIREKTUR JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,**

EKO SUBOWO